

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (POJK PENYIDIKAN)**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK Penyidikan?**

POJK Penyidikan diterbitkan untuk menggantikan POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu pengaturan dalam UU P2SK yaitu di dalam Pasal 48B UU P2SK klaster UU OJK, mengatur terkait penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang mengamanatkan untuk diatur di dalam POJK. Substansi terkait penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan menjadi bagian pengaturan dalam POJK Penyidikan.

Dengan terbitnya POJK ini maka POJK Nomor 22/POJK.01/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**2. Apa saja pengaturan yang berubah dari POJK saat ini?**

Dalam UU P2SK terdapat penguatan fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yaitu:

- a. cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. kategori Penyidik OJK;
- c. kewenangan Penyidik OJK, termasuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang;
- d. penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- e. perluasan informasi dan LJK yang dapat dimintakan keterangan dan pemblokiran rekening.

**3. Apakah Penyidik OJK memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan TPPU?**

Berdasarkan Pasal 49 ayat (7) UU P2SK klaster UU P2SK, Penyidik OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut dalam POJK Penyidikan diatur bahwa Penyidik OJK dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

**4. Bagaimana tata cara pihak mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran?**

Pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada OJK, yang memuat:

- a. nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya;
- b. jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban;
- c. bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian;
- d. klausul jika kerugian tidak diselesaikan, OJK berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan
- e. upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola.

**5. Bagaimana cara OJK melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran?**

OJK melakukan penilaian terhadap muatan permohonan penyelesaian pelanggaran dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran.

Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran, OJK mempertimbangkan paling sedikit:

- a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
- b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan
- c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat.

Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran, OJK membentuk Tim Analisis untuk membantu Penyidik OJK, selain itu Penyidik OJK dapat mengundang pihak lain di luar OJK.

**6. Apa konsekuensi dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan jika tidak memenuhi kesepakatan?**

Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan, OJK berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan.

Dalam hal kesepakatan penyelesaian pelanggaran telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Penyidik OJK menghentikan penyidikan.

**7. Bagaimana kewenangan Penyidik OJK dalam meminta keterangan dari LJK?**

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari LJK mengenai keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa Keuangan. LJK wajib memenuhi permintaan Penyidik OJK tersebut. LJK yang tidak memenuhi permintaan Penyidik OJK dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perbankan,

Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Undang-Undang mengenai pasar modal.

**8. Apakah Penyidik OJK memiliki kewenangan memblokir rekening?**

Penyidik OJK berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebelum dan saat tahap penyidikan.

Bank atau lembaga keuangan lain wajib melakukan pemblokiran yang diminta oleh Penyidik OJK. Bank atau lembaga keuangan lain yang tidak memenuhi permintaan Penyidik OJK dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.